



**PENETAPAN**

**Nomor 375/Pdt.P/2024/PA.Mtp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MARTAPURA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**H. HEPPI SUDARMAWAN, S.PD. BIN R. SUMADI,**  
NIK. 6308030208670002, tempat tanggal lahir Banjar, 02-08-1967, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Jalan Rantau Karau Raya RT 02 RW 01, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, selanjutnya disebut Pemohon I;

**DIAH SULISTIAWATI BINTI R. SUMADI,** NIK. 6303054910690005, tempat tanggal lahir Sungai Ulin, 09-10-1969, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Jalan Sekumpul Gang Puji Rahayu RT 012 RW 006 Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut Pemohon II;

**DIAH HARYANTI BINTI R. SUMADI,** NIK. 6303055310770003, tempat tanggal lahir Martapura, 13-10-1977, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Jalan Pendidikan Komp CPB 2 Blok V No. F2 RT 04 RW 04, Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut Pemohon III;

**YANDI GUNAWAN BIN R. SUMADI,** NIK. 3511071410780001, , tempat tanggal lahir Martapura, 14-10-1978, Agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), alamat Jalan Dusun Krajan RT 08 RW 03, Desa Gunungsari, Kecamatan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2024/PA.Mtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Maesan, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur,  
selanjutnya disebut Pemohon IV;

**EKA PUSPITA SARI, S.Pd BINTI DARYONO CS,** NIK.  
6303056309840003, tempat tanggal lahir Martapura, 23-09-  
1985, Agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Jalan SMP 3  
Gang Anggrek RT 03 Kelurahan Indra Sari Kecamatan  
Martapura, Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut Pemohon  
V;

**DWY FITRIYANOR BINTI DARYONO CS,** NIK.  
6305041406860003, tempat tanggal lahir Banjarmasin  
14-06-1986, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta,  
alamat Jalan Sekumpul Ujung RT 03 RW 01 Kelurahan Indra  
Sari Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, selanjutnya  
disebut Pemohon VI;

**TRI AGUSTINA HANA PERTIWI BINTI DARYONO CS,** NIK.  
6305041406860003, tempat tanggal lahir Banjarmasin,  
06-08-1990, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, alamat  
Jalan SMP 3 Gang Anggrek RT 03 Kelurahan Indra Sari  
Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, selanjutnya  
disebut Pemohon VII;

**PANCA SASMITO BINTI DARYONO CS,** NIK.  
6303050204030009, tempat tanggal lahir Martapura 02-04-  
2003, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan  
Gajah Mada RT 14 RW 07 Muara Laung I Kecamatan Laung  
Tuhup, Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan  
Tengah, selanjutnya disebut Pemohon VIII;  
dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada  
**H. RUSNIANSYAH MARLIM, S.H..** dan kawan, Advokat  
pada Kantor Penasihat Hukum "**H. RUSNIANSYAH  
MARLIM, S.H.. dan REKAN**" beralamat Kantor di Jalan  
Samadi No. 09 RT 02 RW 01, Kelurahan Jawa, Kecamatan  
Martapura, Kabupaten Banjar, E-mail :

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2024/PA.Mtp



[rusniansyahmarlim6@gmail.com](mailto:rusniansyahmarlim6@gmail.com). berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2024 dan terdaftar pada register surat kuasa nomor 103/SK/IX/2024/PA.Mtp tanggal 23 September 2024 selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

#### **DUDUK PERKARA**

##### **Permohonan Para Pemohon**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 375/Pdt.P/2024/PA.Mtp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa saudara kandung seayah dan seibu dari **ROSI HERAWATI BINTI R. SUMADI** berjumlah 7 (tujuh) orang, adapun urutan yaitu :
  1. **NURSANTI SETIA NINGSIH BINTI R. SUMADI**
  2. **H. HEPPI SUDARMAWAN, S.PD. BIN R. SUMADI**
  3. **DIAH SULISTIAWATI BINTI R. SUMADI**
  4. **HARDI SUSIAWAN BIN R. SUMADI**
  5. **ROSI HERAWATI BINTI R. SUMADI**
  6. **DIAH HARYANTI BINTI R. SUMADI**
  7. **YANDI GUNAWAN BIN R. SUMADI**
2. Bahwa dari 7 (tujuh) orang saudara kandung yang masih hidup hanya 4 (empat) orang diantaranya, yaitu :
  1. **H. HEPPI SUDARMAWAN, S.PD. BIN R. SUMADI**
  2. **DIAH SULISTIAWATI BINTI R. SUMADI**
  3. **DIAH HARYANTI BINTI R. SUMADI**
  4. **YANDI GUNAWAN BIN R. SUMADI**
3. Bahwa dari saudara yang telah meninggal dunia mempunyai anak diantaranya :

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) **NURSANTI SETIA NINGSIH BINTI R. SUMADI**, yang meninggal pada tanggal 03 Desember 2022 sesuai dengan surat keterangan kematian dari kantor desa Indrasari dengan Nomor : 472.12/230/PEM/2022 yang di tandatangani oleh Pembakal Indrasari A.Yani, tanggal 05 Desember 2022, dan memiliki 4 (empat) orang anak yang menjadi ahli waris pengganti yaitu :
  - a. **EKA PUSPITA SARI, S.Pd, BINTI DARYONO CS.**
  - b. **DWY FITRIYANOR BIN DARYONO CS.**
  - c. **TRI AGUSTINA HANA PERTIWI BINTI DARYONO CS.**
  - d. **PANCA SASMITO BIN DARYONO CS.**
- 2) **HARDI SOSIAWAN BIN R.SUMADI**, yang meninggal pada tanggal 19 September 2021 sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kantor Desa Indrasari dengan Nomor : 472.12/175/PEM/2021 yang di tandatangani oleh Pembakal Indrasari A.Yani, tanggal 21 September 2021, dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang menjadi ahli waris pengganti, yaitu :
  - a. **AYU ROSITAWATI HAPSARI BINTI HARDI SUSIAWAN.**
  - b. **RIZKI ABDUL ROZAK BIN HARDI SUSIAWAN.**
  - c. **RIDWAN ABDUL GANI BIN HARDI SUSIAWAN.**
4. Bahwa yang bernama **ROSI HERAWATI BINTI R. SUMADI**, Lahir di Martapura 29-09-1975 telah meninggal dunia Berdasarkan Akta Kematian Nomor 6303-KM-09082023-0017 di Banjar pada tanggal 8 Juli 2023.
5. Bahwa saat meninggalnya almarhumah **ROSI HERAWATI BINTI R. SUMADI** tersebut tidak mempunyai suami, anak, cucu ke bawah, sesuai dengan Kartu Keluarga **ROSI HERAWATI**, dan telah meninggal dunia pula kedua orang tuanya (Kakek dan Nenek sampai ke atas).
6. Bahwa dengan meninggalnya almarhumah **ROSI HERAWATI BINTI R. SUMADI**, maka secara hukum sebagai ahli warisnya adalah saudara kandungnya dan anak dari saudara kandung sebagai ahli waris pengganti sebagaimana tersebut posita angka 2 dan 3 di atas.

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan kepengurusan hak-hak kepegawaian almarhumah (Santunan kematian, Klaim Peserta Asuransi Sosial Pegawai Negeri, dan hak kewajiban lainnya sesuai Peraturan yang berlaku). mohon Pengadilan Agama Martapura Kelas IB menetapkan **Para Pemohon** dan **Para Turut Termohon** sebagai Ahli Waris Almarhumah **ROSI HERAWATI BINTI R. SUMADI**.

Berdasarkan alasan dan pertimbangan di atas, mohon Pengadilan Agama Martapura Kelas IB atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Para Turut Termohon.
2. Menyatakan sah seluruh alat bukti yang di ajukan dalam perkara ini.
3. Menyatakan dan Menetapkan secara hukum **Para Pemohon** dan **Para Turut Termohon** sebagai Ahli Waris Almarhumah **ROSI HERAWATI BINTI R. SUMADI**, yaitu:
  1. **H. HEPPI SUDARMAWAN, S.PD. BIN R. SUMADI.**
  2. **DIAH SULISTIAWATI BINTI R. SUMADI.**
  3. **DIAH HARYANTI BINTI R. SUMADI.**
  4. **YANDI GUNAWAN BIN R. SUMADI.**
  5. **EKA PUSPITA SARI, S.Pd, BINTI DARYONO CS.**
  6. **DWY FITRIYANOR BIN DARYONO CS.**
  7. **TRI AGUSTINA HANA PERTIWI BINTI DARYONO CS.**
  8. **PANCA SASMITO BIN DARYONO CS.**
  9. **AYU ROSITAWATI HAPSARI BINTI HARDI SUSIAWAN.**
  10. **RIZKI ABDUL ROZAK BIN HARDI SUSIAWAN.**
  11. **RIDWAN ABDUL GANI BIN HARDI SUSIAWAN.**
4. Membebaskan biaya perkara kepada **Para Pemohon** sesuai hukum yang berlaku.

Dan/atau memberikan putusan yang adil dan patut menurut hukum.

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap persidangan didampingi Kuasa Hukumnya;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2024/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pencabutan Perkara

Bahwa sebelum dibacakan surat permohonan para Pemohon, Majelis Hakim telah menjelaskan hal-hal yang terkait dengan permohonan penetapan ahli waris;

Bahwa di depan persidangan para Pemohon menyampaikan akan memperbaiki dan menyempurnakan permohonannya dan terhadap permohonan ini para Pemohon secara lisan mengajukan permohonan pencabutan permohonan para Pemohon;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian ini, cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan;

### Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa *"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris..."* dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan *"yang dimaksud dengan "waris" adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris..."*. Atas dasar ketentuan tersebut, perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banjar *maka* perkara ini masuk dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Martapura, sehingga Pengadilan Agama Martapura berwenang memeriksa dan mengadilinya.

### Pertimbangan Legal Standing para Pemohon

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Para Pemohon

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2024/PA.Mtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalikkan sebagai ahli waris dari Rosi Herawati binti R. Sumadi yang telah meninggal dunia. Karenanya, para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Rosi Herawati binti R. Sumadi;

## **Pertimbangan Legal Standing Kuasa Hukum para Pemohon**

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Kuasa Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 103/SK/IX/2024/PA.Mtp tanggal 23 September 2024 untuk bertindak untuk dan atas nama/mewakili para Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan Berita Acara Penyempahan Advokat, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa khusus oleh para Pemohon kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdata serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum para kuasa para Pemohon tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi para pihak dalam pemeriksaan perkara ini;

## **Kehadiran Pihak Berperkara**

Menimbang, bahwa para Pemohon/Kuasa Hukumnya telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan secara *e-court* melalui alamat domisili elektronik Kuasa Hukum para Pemohon berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di muka sidang;

## **Pertimbangan Pencabutan Perkara**

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2024/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan para Pemohon menyampaikan akan memperbaiki dan menyempurnakan permohonannya dan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim patut untuk mengabulkan permohonan pencabutan tersebut dan perlu adanya Penetapan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 375/Pdt.P/2024/PA.Mtp dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 *Rabiul Akhir* 1446 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H., M.H.** dan **Hj. Mursidah, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan serta diupload pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Ma'mun, S.H.** sebagai

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2024/PA.Mtp





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon/Kuasa Hukumnya secara elektronik.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H., M.H.**

**Hj. Mursidah, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Ma'mun**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- Proses	:	Rp 75.000,00
- PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp 10.000,00
- Panggilan	:	Rp ,00
- PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
- Redaksi	:	Rp 10.000,00
- Meterai	:	Rp 10.000,00
- PNBP Pencabutan Perkara	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2024/PA.Mtp